

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat Pembagian Harta Waris

1. Pengertian hukum waris adat

Pengertian hukum kewarisan adat meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan menurut, hukum kewarisan adat ialah peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda, barang yang tidak berwujud dan lainnya.¹

Dari pengertian tentang kewarisan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan atau bukan kebendaan. Pengoperan dan penerusan tersebut dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Sistem hukum waris adat

Hazairin menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini:

a. Sistem individual

Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Fara'id* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 120.

di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, antara lain di Jawa.

b. Sistem kolektif

Sistem kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak; harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual.

c. Sistem mayoret

Sistem mayoret adalah suatu sistem kewarisan dimana pada saat pewaris wafat, anak tertua laki-laki (misalnya, di Bali dan Batak) atau perempuan (misalnya, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Suku Dayak) berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan².

B. Hukum Islam dan Tradisi Kemasyarakatan

Hukum Islam adalah suatu aturan kemaslahatan yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Tujuan dari penetapan hukum Islam (*al-maqāṣid al-sharī'ah*) menurut para sarjana hukum Islam adalah menarik suatu kemaslahatan serta menghindarkan dari sesuatu yang merusakkan. Sedangkan menurut Muhammad Amīn al-Sanqīṭī terwujudnya kemaslahatan yang secara *Darūrī* (pasti dibutuhkan dan harus selalu ada) yang diberlakukan dalam

² Ibid, 121-122.

hukum Islam terangkum dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang terdiri dari enam hal yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'ird*. Meski demikian menurut al-Ghazālī dalam *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari lima hal dengan meniadakan yang terakhir yaitu *hifz al-'ird*³.

Prinsip dari hukum Islam dalam menyikapi tradisi yang ada dalam masyarakat selalu mengedepankan kebijaksanaan yang elastis serta kemaslahatan yang *'ammah* selama tidak bertentangan dengan lima tujuan syari'at Islam, yang pada intinya yaitu menarik suatu kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Dalam hal ini teori yang dipakai oleh penulis dalam menyikapi tradisi atau adat dalam kemasyarakatan adalah kaidah-kaidah fiqh sebagai berikut:

1. Al-Adah al-Muhakkamah

Bangunan masyarakat sejahtera adalah merupakan tujuan dari segenap tatanan peradapan, termasuk di dalamnya adalah Islam. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini adalah kesejahteraan yang bersifat jasmani maupun rohani, sosial maupun ekonomi.

Hal pertama yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah mengetahui eksistensi masyarakat itu sendiri,⁴ karena kesejahteraan sangat berkaitan erat dengan aktifitas kehidupan, interaksi

³ Muhammad Amīn Bin Muhammad al-Sanqīṭī, *al-Maṣāliḥ al-Mursalāh* (Madīnah: al-Jāmi'ah al-Islāmīyah, 1996), I: 15.

⁴ Muhammad Ahmad Khalafalah, *Masyarakat Muslim Ideal* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 13.

dalam pergaulan sosial, termasuk di dalamnya yaitu berinteraksi dengan komunitas yang berbeda dari segi ras, bahasa maupun budaya dan agama.

Islam sebagai agama universal merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Karena konsep dasar Islam adalah *rahmah li al-'ālamīn* maka ia disebut melampaui tatanan realitas sosial, di mana manusia masih terkungkung dalam tatanan yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara masyarakat dengan masyarakat yang lain termasuk di dalamnya adalah tradisi dan budaya masyarakat.

a. Hubungan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Agama Islam

Sebelum Islam turun sekitar abad IV masehi, masyarakat diseluruh belahan dunia termasuk semenanjung Arabia adalah masyarakat yang menyembah banyak tuhan (politheisme) di mana keyakinan tersebut turut berpengaruh terhadap perilaku sosial maupun ekonomi mereka. Yang biasa disebut dengan adat dimana adat ini adalah wujud ideal suatu kebudayaan.⁵ Menurut Koentjaraningrat⁶ adat bisa dikelompokkan dalam empat tingkatan:

1. Adat nilai budaya
2. Adat norma-norma
3. Adat hukum
4. Adat aturan khusus

⁵ Ahmad Fediani Safi'uddin, *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 82.

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1984), 11.

Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat nusantara, masuknya Islam yang membawa konsep perilaku adat sosial dan budaya yang baru dan berbeda dengan adat sebelumnya ternyata memang membawa sedikit pergeseran, dari penolakan secara frontal maupun penerimaan (infiltrasi) yang tetap mengindahkan dilai adat dan budayaa sehingga menuju perubahan masyarakat yang efolusionistic, uniliniar, yaitu masyarakat yang bergerak secara lambat bertolak dari kondisi solidaritas melanik menuju kepada bentuk masyarakat yang lebih sempurna yaitu solidaritas organis.⁷

Menyikapi terhadap pemahaman lokal pra Islam terhadap adat penerapan praktek-praktek sosial masyarakat yang berhadapan dengan konsep yang dibawanya, maka Islam menerapkan toleransi (tasamuh) dan seimbang (tawazun), sehingga proses penerimaan terhadap nilai dan konsep Islam bisa terjadi dan menjadi adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁸

Dalam menyikapi praktek sosial yang sudah mentradisi dalam masyarakat, Yusuf al-Qaradawi⁹ berpendapat bahwa faktor adat hukum adalah berfungsi sebagai pengarah dan referensi bagi kehidupan masyarakat dan hukum itu sendiri, karena hukum adalah suatu keniscayaan yang berkaitan erat dengan aspek perdata, pidana,

⁷ Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 163.

⁸ Ridin Sofwan et.all, *Islamisasi Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 281.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Konsep Islam, Solusi Utama Bagi Umat* (Jakarta: Senayan Abad, 2004), 55.

hubungan internasional dan keluarga termasuk di dalamnya praktek pembagian harta waris yang merupakan peristiwa alamiah yang pasti terjadi dalam tiap kelompok individu keluarga di masyarakat.

Namun yang sering dan banyak terjadi adalah bahwa konsep, teknis dan mekanisme yang ditawarkan oleh Islam adalah berlawanan dengan adat dan tradisi masyarakat yang telah mengakar dan terjadi secara turun temurun. Pada banyak kasus di masyarakat desa bahwa pemahaman atas konsep keadilan dalam pembagian harta waris adalah dibagi sama rata antara ahli waris laki-laki dan wanita.

Hal ini didasari oleh pandangan umat Islam bahwa agama dan budaya termasuk adat ddi dalamnya, adalah tidak dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan, hukum agama ansich bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Sedangkan adat, sekalipun yang berdasarkan agama dapat berubah dari waktu kewaktu, tempat ketempat.¹⁰

Sedangkan al-Zuhaily¹¹ berpendapat jikalau terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam maka hukum Islam Mutlak harus dipergunakan karena jaminan dan tanggung jawab sosial untuk menjaga orang yang lemah, sakit dan faikir, adalah merupakan bentuk dan wujud penghormatan dan penyeimbangan hak dan kewajiban bagi

¹⁰ Nur Kholis Majid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 37.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 35.

tiap individu umat Islam agar tercapai kemaslahatan untuk semua manusia.

Namun jumhur ulama memberikan legalisasi dengan mengesahkan adat sebagai piranti pencetus hukum dengan tetap mempertimbangkan perbandingan takaran maslahat dan bahaya. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adat itu harus secara umum dipraktekkan oleh masyarakat oleh masyarakat atau sebagian tertentu dari masyarakat.
2. Adat harus betul-betul menjadi kebiasaan pada waktu akan ditentukan sebagian rujukan hukum
3. Adat harus dipandang batal jika ternyata bertentangan dengan sumber utama hukum Islam.
4. Dalam kasus perselisihan adat akan diterima sebagai sumber hukum hanya jika tidak ada pihak bersangkutan, yang menolak adat tersebut.¹² Dengan faktor alam, iklim dan situasi yang menuntut penggunaan hukum adat sebagai pijakan.

b. Adat Sebagai Hukum

Sebuah produk hukum menurut asal terbentuknya adalah melalui proses yang mekanis dan normal¹³ dan bisa dari proses tradisi dan wicara (oral) dan tak tertulis dalam suatu kodifikasi khusus, namun oleh masyarakat tetap dianggap sebagai sebuah hukum.

¹² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 102.

¹³ *Ibid.*, 12.

Adat yang pada esensinya adalah sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan harian masyarakat dipahami sebagai bagian tak terpisah (integral) dari hukum. Hal ini di dasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat memahami adat sebagai norma yang berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia yang berhubungan tidak hanya dalam hal hubungan antar manusia tetapi juga hubungan mereka dengan fenomena alam.
2. Bahwa terma adat digunakan untuk membedakan tradisi hukum yang asli dengan nilai-nilai hukum yang dibawa oleh agama khususnya setelah masuknya pengaruh tradisi hukum agama dari luar, seperti Islam.¹⁴

Bertolak dari dua faktor di atas adat akan berdimensi hukum jika mampu merefleksikan rasa keadilan masyarakat dalam keseharian mereka, karenanya adat bisa dikatakan sebagai hukum jika adat tersebut diturunkan dari sumber yang dipercaya valid dalam pandangan para petinggi akhlak maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam hukum kewarisan adat proses transfer hak milik dalam sebuah keluarga tidak bergantung pada kematian orang tua,

¹⁴ Ibid., 13-14.

hal ini tentu berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Semisal hukum kewarisan dalam Islam yang mensyaratkan adanya kematian untuk adanya pembagian waris.

Alasan yang dikemukakan dalam hukum waris adat dalam praktek pembagian waris dengan tanpa adanya atau sebelum kematian orang tua ini dikarenakan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan mempertahankan harmoni dalam hubungan keluarga. Hak milik, baik terhadap benda material maupun immaterial dialihkan melalui proses kewarisan dengan cara tertentu dengan tetap memastikan kesejahteraan dari generasi berikutnya dan keluarga tersebut, sehingga karenanya kesejahteraan dari masyarakat secara umum dapat dijaga pula.

c. Hukum Adat Waris Dalam Perspektif Islam

Sifat mendasar dari hukum adat adalah tidak kebal dari segala bentuk perubahan dan perkembangan sehingga memicu terhadap munculnya sikap yang positif terhadap masuknya tradisi hukum yang lain, termasuk hukum Islam di dalamnya. Dengan demikian maka terjadilah pertukaran antara hukum adat dengan hukum Islam pada perkembangan selanjutnya, hukum Islam justru dianggap sebagai bagian dari hukum adat karena di antaranya keduanya memiliki fisi yang sama yaitu menciptakan kedamaian, keadilan dan harmoni dengan cara saling memberikan tempat kepada berbagai tradisi hukum,

baik yang berkembang dari dalam maupun dari luar masyarakat adat sendiri, untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Pendekatan yang tidak konfliktual dari sisi adat terhadap hukum Islam menyebabkan harmonisasi antara kedua tradisi yang terefleksi dalam berbagai maksim yang hidup dalam masyarakat. Kesenjangan atau ketidaksamaan antara hukum adat dan hukum Islam hampir tidak ditentukan, dengan bukti sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kehidupan individual, kemungkinan secara teoritis munculnya konflik antara kedua hukum yang berbeda pada kenyataannya tidaklah terjadi.
2. Bahwa kedua hukum baik adat maupun Islam tidak hanya saling melengkapi tetapi pada kenyataannya menjadi bagian yang tak terpisahkan karena keduanya dilihat berasal dari sumber hukum yang sama yaitu tuhan, atau bahkan hukum Islam dilihat sebagai penyempurna dari hukum adat.¹⁵

Meskipun demikian dalam permasalahan tertentu hukum Islam tetap berdiri secara organik dan terpisah dari tuntunan sosial karena dia berakar dari tuhan. Hukum Islam adalah hukum yang dipahami sebagai sarana untuk mengabdikan kepada tuhan. Prinsip yang berjalan di sini adalah bahwa manusialah yang harus mentaati hukum dan bukannya hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia.

¹⁵ Ibid., 92-93.

Dalam permasalahan hukum waris, Islam menempatkan posisi hukumnya sebagai sistim warisan nirwasiat, dalam arti harwa warisan tersebut tidak dapat dibagikan sesuai dengan kemauan dari pewarisnya melainkan si pewaris harus mengikuti sepenuhnya aturan-aturan tuhan mengenai pembagian tersebut. Tujuan yang paling penting dalam aturan hukum waris Islam ini adalah memaksimalkan manfaat harta benda tersebut kepada ahli warisnya dengan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh tuhan dalam al-Qur'an. Pada masa pra Islam, pewaris memiliki hak sepenuhnya untuk memberikan wasiat pembagian harta waris sesuai keinginannya sendiri yang mana hal ini rentan memicu terhadap ketidakpuasan ahli waris sepeninggal pewaris.

Pasca kehadiran Islam, sisitem kewarisan mengalami perbaikan signifikan yang mengakomodasi elemen-elemen sakral dan profan sehingga dapat dibersatukan secara kreatif sehingga kedua unsur tersebut adat dan hukum Islam dapat eksis bersama meskipun dalam beberapa segi tetap berbeda.

C. Hubungan Ajaran Agama Islam dengan Adat Waris

Wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan daerah pedesaan dengan status sebagai wilayah Negara berkembang dibenturkan dengan adanya dualisme budaya,¹⁶ dan disparitas budaya yang acapkali berkait

¹⁶ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 42.

dengan pengaruh suatu ajaran agama, termasuk di dalamnya yaitu penerapan praktek maupun ritual-ritual keagamaan.

Dalam masyarakat pedesaan yang kuat pemahaman keagamaannya, agama sangat berpengaruh terhadap ide bentuk dan unsur adat secara bersama. Ini merupakan bagian penting dari agama ditinjau dari aspek fungsionalnya yang berperan sebagai *rahmah li al-'ālamīn*.¹⁷ Sesuai dengan posisi masing-masing dari anggota kelompok masyarakat tersebut.

Bahwa Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn* dapat dilihat dari indikator sebagai berikut ini:

1. Bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan maslahat manusia dalam menetapkan hukum karena tidak ada hukum yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk itu para ulama menyimpulkan dalam sebuah kaidah fiqh bahwa “ setiap hukum itu sangat bergantung pada maslahat yang terkandung di dalamnya” dan kaidah hukum “menolak *maḍarrah* itu lebih diutamakan daripada menarik manfaat” semua itu mempunyai arti yang sama bahwa syari'at Islam itu diciptakan semata-mata sebagai kemaslahatan untuk manusia.
2. Bahwa Islam mendorong kehidupan yang mantap dan tidak terguncang, sebab ia adalah buatan Allah dan merupakan wahyu darinya. Karena itu Islam secara teoritis mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam mengontrol, mengatur dan meyejulasi semua perilaku prihat maupun

¹⁷ QS. al-Anbiya (21): 107.

publik seseorang. Walaupun yang beggitu luas tersebut berakibat kepada pendekatan hukum Islam yang generalis dan efektif. Tingkah manusia diatur dan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan antar sesama manusia di mana hukum di dalamnya di turunkan untuk mengatur segala aktifitas dalam kehidupan manusia sehari-hari dengan sesamanya.¹⁸

Masyarakat desa yang sebagian besar merupakan petani tradisional,¹⁹ dalam melakukan segala kegiatan sosial, ekonorni maupun agamanya banyak digerakkan oleh pengetahuan mereka yang diprioritaskan dalam masalah tentang pengetahuan terhadap lingkungan alam, kemudian pengetahuan sehari-hari (*common sense knowledge*), pengetahuan politik dan pengetahuan teknik.

1. Status Kepemilikan Tanah berdasarkan Waris Adat

Ketentuan yang mengatur mengenai cara memperoleh hak milik atas tanah dapat ditemukan dalam beberapa rumusan pasal di dalam Undang-Undang pokok Agraria di antaranya adalah pasal 26 ayat 1 sebagaimana berikut:

- 1) Jual, beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁸ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam*, 104.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, 92.

Dan ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pokok Agraria di atas dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat merupakan atau menjadi dasar lahirnya Hak milik atas tanah yaitu:

- a. Menurut hukum adat, yang diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah
- b. Karena ketentuan Undang-undang

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

2. Ajaran Agama Islam dan Praktek Pembagian Waris secara Adat

Dalam hukum Islam tidaklah diatur secara khusus hak milik atas tanah, tetapi dikenal adanya konsepsi hak milik atas harta, di mana tanah termasuk di dalamnya. Sehubungan dengan itu, selanjutnya diutarakan berbagai pendapat mengenai konsepsi hak milik atas harta.

Menurut Abdullah Syah,²⁰ Islam telah menggariskan haluannya dalam hal harta berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

²⁰ Abdullah Syah, *Harta menurut Pandangan Al-Qur'an* (Medan: IAIN Press, 1992), 47.

- a. Harta adalah milik Allah, firman Allah dalam surah An-Nur: 33
“dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”
- b. Manusia diberi hak penguasaan terhadap harta, firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 7
“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”
- c. Pemilik harta bebas dalam mengembangkan hartanya sarat kebebasan ini adalah tidak membahayakan masyarakat, dan masyarakat mempunyai hak tersebut.
- d. Harta sebagai sarana bukan tujuan. Al-Qur'an membenarkan harta dijadikan sarana apabila harta tersebut suci sumbernya dan baik penggunaannya

Harta bukan saja sebagai milik pribadi tetapi juga merupakan hak masyarakat. Menurut Israfil Husain,²¹ hak milik sempurna (*al-milk al-tām*) dapat diperoleh melalui salah satu dari empat sebab, yaitu:

1. Meletakkan penguasaan terhadap harta mubah, yakni segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi (termasuk tanah), agar dimanfaatkan oleh manusia seluruhnya yang belum dikuasai seseorang
2. Berkembangnya harta milik
3. Pewarisan

²¹ Isrofil Husain, *Tanah Telantar, Perspektif Hukum Islam Perbandingannya dengan Hukum Agaria Nasional* (Malang: Univ. Brawijaya Press, 2000), 58.

4. Akad yang menyebabkan berpindahnya milik

Pengertian hak milik atas tanah ialah hubungan manusia dengan tanah yang dibenarkan oleh hukum (*syara'*) sehingga tanah itu khusus baginya dan dapat menggunakannya untuk kepentingan apapun yang dikehendakinya. Status hak milik atas tanah masuk kategori milik sempurna (*al-milk al-tām*) yakni memiliki tanah dan segala manfaatnya sekaligus yang menjadi hak penuh si pemiliknya untuk menggunakan segala hak pemilikannya yang sah menurut *syara'*. Namun penggunaan seperti di atas tidaklah bersifat absolut, melainkan terikat pada pembatasan-pembatasan tertentu baik berdasarkan *syara'* maupun undang-undang suatu Negara.²²

Sedangkan hukum adat di Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia.²³ Yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan bersama dengan kepentingan perorangan. Pemilikan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan keselarasan dengan memposisikan manusia dan masyarakatnya dalam posisi yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tidak ada pertentangan antara masyarakat dengan individu.

Nilai-nilai luhur yang disebutkan di atas ternyata sejalan dengan tujuan fundamental agama Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) yakni terjaganya keberlangsungan kehidupan, keturunan dan agama yang memiliki hubungan

²² Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* (Jakarta: Republika Press, 2008), 57.

²³ *Ibid*, 101.

erat dengan adat masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian waris secara adat.